ABSTRAK

MUHAMMAD AGUNG RIZKY :Sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Online Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.617/Pid.B/2010/PN.Malang).

Tindak pidana Perjudian adalah salah satu tindak pidana yang sulit sekali di atasi maupun di cegah, karena perkembangan perjudian sekarang sudah berkembang di dunia maya, di indonesia perjudian internet ini sudah ada salah satunya perjudian bola online berdasarkan putusan No. 617/Pid.B/2010/PN.Malang, dalam hal ini, tindak pidana perjudian di atur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perjudian, yang menyatakan bahwa semua bentuk perjudian merupakan tindak pidana.

Tujuan Penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim terhadap perjudian bola online dalam putusan No.617/Pid.B/2010/PN.Malang menurut hukum pidana islam 2. Sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Oline dalam putusan No.617/Pid.B/2010/PN.Malang menurut hukum pidana islam.

Berdasarkan ketentuan surat al-Maidah ayat 90 dan hadist yang di riwayatkan oleh Ahmad Maik Abu Daud dan Ibnu Majah No.4938 yang mengandung larangan melakukan perbuaan perjudian, dan kaidah jinayah tentang ta'zir yang berbunyi "setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had atau kaffarat adalah jarimah ta'zir.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian content analysis, yang dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelitian naskah, terutama studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan.

Sunan Gunung Diati

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan, bahwa terdakwa ARYANADA als. SAK FUI, berlaku sopan di persidangan, berterus terang di persidangan dan terdakwa belum pernah di hukum. hakim mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa hukuman yang di jatuhkan terhadap terdakwa yaitu 4 (empat) bulan 15 (hari) menurut hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku judi bola online dalam putusan no.617/Pid.B/2010/PN.Malang adalah tazir bentuk hukuman tazir nya adalah hukuman cambuk 40 kali atau 80 kali.